

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan hal terpenting dalam suatu kegiatan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa, “Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Dengan adanya peraturan tersebut maka akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* sendiri adalah tata pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, demokrasi, pelayanan prima, dan pasar yang efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, serta dapat diterima oleh diseluruh lapisan masyarakat (Oktaviana, 2019).

Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat berperan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yakni dengan melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah

secara keseluruhan. Hasil reviu tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Direviu (LHR) yang memuat adanya Pernyataan Telah Direviu (PTD) yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan aparat pengawas eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk memberikan opini atau pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat karena tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen, melainkan hanya memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jika pemeriksaan ini dilaksanakan secara baik maka akan timbul kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang merupakan indikator dari akuntabilitas publik. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hasil reviu merupakan tuntutan bagi aparat pengawas internal dalam melaksanakan tugasnya. Hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas akan membantu mengurangi temuan hasil pemeriksaan oleh pihak pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) serta membantu mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi fokus utama Inspektorat agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut dari sumber berita yang didapatkan melalui *website* makassarkota.go.id yang menyatakan Kota Makassar mendapatkan penghargaan rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) ketiga kalinya tertinggi di Sulawesi Selatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Hotel Bidakara-Jakarta, Kamis 22 April 2021. Penghargaan ini menilai dengan beberapa faktor penilaian diantaranya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik yang melihat dari evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap dokumen laporan kinerja, hingga evaluasi

terhadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dalam wawancaranya, Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim “Tujuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kota Makassar Tahun 2020 dengan nilai 68,82 atau dengan predikat (B) menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Makassar sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Inspektorat sebagai tim penilai internal sudah mengawal kegiatan ini dengan maksimal dengan memberikan pemahaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kota Makassar, serta siap mengawal nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) pada periode 2021 untuk bisa naik menjadi BB bahkan A hingga AA seperti yang diraih oleh Daerah Yogyakarta sesuai arahan Bapak Walikota Makassar.”

Namun pada kenyataannya tersebut dilansir dari *website* rakyatsulsel.co melalui rapat tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) atas pelaksanaan tender tahun anggaran 2019-2020 di Balaikota, Rabu (18/8). Dalam rapat tersebut menjelaskan terkait proyek Jalan Metro Tanjung Bunga. Di mana, temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada belanja modal sebesar Rp39,5 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dibangun bukan di atas tanah milik Pemerintah Kota Makassar.

Adapun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lainnya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 Pemerintah Kota Makassar. Diantaranya, Pemerintah Kota Makassar menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kesalahan penganggaran atas belanja modal dan belanja barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar, dan yang terbaru saat ini terkait pertanggungjawaban belanja pemeliharaan kendaraan dinas karoseri truk pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp300,000,000,- dan kegiatan sewa jaringan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun anggaran 2020 melebihi nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan, tidak sesuai spesifikasi Rp273,000,000,- dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584,100,000,-

Menurut Arnes (Isnannisa dan Prasetyo, 2020) menyatakan bahwa “salah satu faktor penyebab buruknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disebabkan karena masih rendahnya peran inspektorat dalam melakukan fungsi pengawasannya”, sehingga dapat dikatakan Laporan Hasil Reviu (LHR) masih jauh dari kualitas yang diharapkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas menunjukkan kinerja pemerintahan dalam mengelola sumber daya daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan informasi kepada kepala daerah untuk melakukan pengendalian atas seluruh aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana dalam mewujudkan pembangunan daerah. Artinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas bagi kepala daerah selaku pengguna anggaran dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan selama satu periode pelaporan. Oleh karena itu, peran inspektorat sebagai pengawas internal dengan melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) perlu ditingkatkan untuk membantu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diharapkan semakin membantu inspektorat kabupaten/kota melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan

tersebut agar dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan tercipta pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga dapat meminimalisir hasil temuan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yakni dengan menyusun rencana aksi perbaikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penjaminan mutu (*quality assurance*) oleh pengawas internal. Salah satu cara yang perlu diterapkan yakni dengan menempatkan sumber daya manusia yang handal dan terbaik dibidangnya untuk menjalankan tugas di inspektorat, agar pengawasan internal dapat lebih berkualitas. Sebab keberhasilan suatu kegiatan dapat lebih terjamin jika pengawasan internal dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan peran inspektorat dalam pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar secara lebih mendalam, dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus permasalahan dirumuskan yakni, bagaimana Pengawasan Inspektorat Daerah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Pengawasan Inspektorat Daerah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta dapat menjadi bahan referensi bagi kajian ilmu di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintahan Kota Makassar pada umumnya, serta Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar pada khususnya sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah terkait pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Bagi masyarakat yakni dapat memberikan informasi tentang perkembangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan pembangunan daerah.